



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding-Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Syahrul Borman, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bendul Merisi Permai Blok C Nomor 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, terdaftar di Pengadilan Agama Jember tanggal 20 Maret 2017, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding-Terbanding**;

Melawan

Terbanding-Pembanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sido Gatot, S.H.** dan **Rekan**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sekar Putih Indah Nomor 18 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016, terdaftar di Pengadilan Agama Jember tanggal 02 Agustus 2016, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding-Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2610/Pdt.G/2016/PA.Jr yang dibacakan tanggal 08 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah seluas 4436 M² yang terletak di Kabupaten Jember dengan batas-batas :
Utara : tanah negara.
Barat : tanah ED, tanah PM dan tanah RN.
Selatan : tanah BD.
Timur : tanah NT, tanah SM dan tanah JM.

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua masing-masing dapat setengah bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Kas dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 2756 atas nama KR tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari senin tanggal 27 Maret 2017;

Bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kedua-duanya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, oleh karena itu Penggugat Konvensi yang mengajukan bandingnya lebih dulu (tanggal 15 Maret 2017) selanjutnya disebut **Pembanding-Terbanding** dan Tergugat Konvensi yang mengajukan bandingnya kemudian (tanggal 21 Maret 2017) disebut **Terbanding-Pembanding**;

Bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding-Terbanding dalam kedudukannya sebagai Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 13 April 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 April 2017, terhadap memori banding tersebut Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding dalam kedudukannya sebagai Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jember tanggal 20 April 2017, namun pada tanggal 02 Mei 2017 Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding telah mengirimkan Kontra Memori Banding langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah diterima melalui pos tanggal 8 Mei 2017, serta telah diperintahkan untuk memberitahukannya kepada Penggugat/Pembanding-Terbanding dengan surat PTA. Surabaya Nomor W.13-A/1606/Hk.05/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;

Bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding dalam kedudukannya sebagai Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 27 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 31 Maret 2017, atas Memori Banding tersebut Penggugat Konvensi/Pembanding-Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Pengadilan Agama Jember tanggal 11 April 2017 dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 April 2017;

Bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) meskipun masing-masing telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding-Terbanding pada tanggal 27 maret 2017 dan oleh kuasa hukum Terbanding-Pembanding juga pada tanggal 27 Maret 2017 untuk berkas Banding pertama, serta pemberitahuan yang diterima Terbanding/Pembanding pada tanggal 10 April 2017 dan pemberitahuan yang diterima oleh Pembanding/Terbanding pada tanggal 29 Maret 2017 untuk berkas Banding kedua;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan banding pada tanggal 15 Maret 2017, sedangkan putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* dibacakan pada tanggal 08 Maret 2017 dimana Penggugat Konvensi hadir pada waktu pembacaan putusan, dengan demikian Penggugat Konvensi mengajukan banding pada hari ketujuh setelah putusan pengadilan tersebut dibacakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan banding pada tanggal 21 Maret 2017 dan Tergugat Konvensi juga hadir pada waktu putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* dibacakan pada tanggal 08 Maret 2017, dengan demikian Tergugat Konvensi mengajukan banding pada hari ketiga belas setelah putusan pengadilan tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan banding yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi maupun oleh Tergugat Konvensi masih dalam tenggang waktu banding yaitu empat belas hari setelah putusan dibacakan, dan permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding-Terbanding dan Terbanding-Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Pembanding-Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dalam Eksepsi menyetujui Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut yang menyatakan tidak menerima gugatan eksepsi Tergugat Konvensi baik dengan alasan *nebis in idem* maupun *obscuur libel* serta keberatan berkenaan dengan pokok perkara yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Agama Jember keliru dalam menetapkan gugatan harta bersama sebagai berikut:

1. Terhadap harta nomor 3.1 berupa penanaman kayu sengon seluas 7 hektar, nomor 3.2 berupa pengembangan ITR, nomor 3.3 berupa Site Plan Pengindukan Perumahan didaerah Kabupaten Bondowoso, yang oleh Pengadilan Agama Jember dinyatakan kabur/tidak jelas, selanjutnya dinyatakan tidak diterima;
2. Terhadap posita 4 item pertama berupa bangunan hotel sebanyak 20 kamar di Kompleks SPBU Situbondo, dan laba dari hotel tersebut yang dinyatakan kabur, selanjutnya dinyatakan tidak diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap posita 4 tentang tanah penambahan hasil dari pembelian tanah milik ZA dan bangunan tempat penginapan karyawan (mess), serta penambahan tanah tahun 2014 seluas 425 M², oleh Pengadilan Agama Jember gugatan posita 4 tersebut kabur, dinyatakan tidak diterima;
4. Terhadap posita 4 tentang renovasi SPBU sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bangunan baru dan penyewaan tanah oleh Alfamart sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan laba bersih penjualan bensin dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah), dinyatakan tidak jelas kabur, sehingga gugatan tidak dapat diterima;
5. Terhadap gugatan angka 4.2 berupa renovasi dan penambahan satu unit pompa SPBU Pecoro dengan biaya satu milyar rupiah juga dinyatakan kabur, dan dinyatakan tidak diterima;
6. Terhadap gugatan posita 4.5 berupa saham sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) di PT. Griya Rahma Raharja, dinyatakan kabur, dan dinyatakan tidak diterima;
7. Terhadap harta nomor 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13 dinyatakan ditolak karena tidak terbukti;

Bahwa alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jember secara rinci telah dipaparkan pada memori Banding Pembanding-Terbanding tanggal 12 April 2017, dan atas memori banding tersebut Terbanding-Pembanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 08 Mei 2017;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Terbanding-Pembanding selaku Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jember yang menyatakan eksepsi tidak dapat diterima karena bukan nebis in idem, dengan alasan keberatan sebagaimana secara rinci tercantum pada memori Bandingnya tanggal 27 Maret 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan dalam konvensi terhadap putusan Pengadilan Agama Jember yang dianggap telah mengabulkan gugatan yang melampaui batas kewenangan (*ultra Vires*) sesuai maksud pasal 178 HIR ayat (3) tentang sertifikat nomor 2756 atas nama KR tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Hakim dalam perkara perdata hanya mencari kebenaran formil (*Formeel waarheid*);
- Keberatan dalam reconvensi yang menolak gugatan reconvensi tentang mobil Grand Livina nomor polisi P XXXX TI dan Hutang bersama pada BNI Cabang Jember yang posisi per 1 Desember 2014 sebesar Rp.3.934.545.521 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dengan alasan yang telah disebutkan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Terbanding-Pembanding tersebut, Pembanding-Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Agama telah tepat dan benar dalam diktum putusan eksepsi, tidak seperti pernyataan Terbanding-Pembanding yang menyatakan bahwa Hakim salah menerapkan hukum acara, dimana antara pertimbangan hukum tidak sejalan dengan diktumnya;
- Bahwa putusan PA. Jember sudah benar dalam mempertimbangkan posita gugatan nomor 4.6 tentang tanah gumuk yang terletak di Jember, yang mendasarkan putusannya kepada bukti saksi;
- Bahwa sertifikat atas nama Kukuh Rahardjo sudah benar untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah tersebut, sehingga diktum tersebut tidak melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2610/Pdt.G/2016/PA.Jr. yang dibacakan pada tanggal 08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dari kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, kontra memori banding dari Pembanding-Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa surat gugatan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena gugatan tidak disebut tanggalnya dan Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Mashuri, S.H. tidak membubuhkan tanda tangannya pada surat gugatan tersebut; atas eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jember telah benar dan tepat, oleh karenanya dalam diktum putusannya harus dinyatakan menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding-Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding telah mengajukan eksepsi dengan dalil *nebis in idem* bahwa gugatan harta bersama tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam perkara ini, sudah pernah diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 5388/Pdt.G/2014/PA.Jr tanggal 3 September 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menolak gugatan untuk seluruhnya tentang pembagian harta bersama yang dimohonkan oleh Penggugat dengan pertimbangan hukum karena Penggugat (Rekonvensi) tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding mengajukan juga eksepsi dengan dalil bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*Exeptie Obscuur Libel*) karena Penggugat konvensi/Terbanding-Pembanding dalam gugatannya tidak merinci mana harta bawaan dan mana harta bersama, mengingat Tergugat Konvensi adalah duda mati dan telah memiliki anak yang sudah dewasa dari perkawinan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dengan dalil *Nebis in Idem* dan gugatan tidak jelas dan kabur (*Exeptie Obscuur Libel*), karena berkaitan erat dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 136 HIR akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pada prinsipnya putusan nomor 5388/Pdt.G/2014/PA.Jr telah berkekuatan hukum yang tetap dan gugatan (diajukan dalam gugatan Rekonvensi) telah diputus dengan putusan yang bersifat positif dimana putusan bertitik tolak dari subject matter yang disengketakan, maka terhadap putusan yang demikian menurut pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku asas *nebis in idem* sehingga tidak bisa diperkarakan lagi (*re litigation*) untuk kedua kalinya, walaupun perkara harta bersama itu dulu diajukan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan memori banding Terbanding-Pembanding tanggal 27 Maret 2017 halaman 9 yang tidak ditanggapi oleh Pembanding-Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa pada perkara nomor 2610/Pdt.G/2016/PA.Jr objek perkara harta bersama pada dalil gugatan angka 3, angka 4, sub angka 4.1 sampai dengan 4.14 ada yang sama antara perkara nomor 2610/Pdt.G/2016/PA.Jr dengan perkara nomor 5388/Pdt.G/2014/PA.Jr bab Rekonvensi yaitu:

- Angka 3 sama dengan gugatan rekonvensi angka 4
- Angka 4.1 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.2
- Angka 4.2 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.8
- Angka 4.3 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.5
- Angka 4.4 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.7
- Angka 4.7 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.9
- Angka 4.10 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.11
- Angka 4.11 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.5
- Angka 4.12 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.5
- Angka 4.13 sama dengan gugatan rekonvensi angka 3 sub angka 3.10

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada harta lain yang belum diperiksa, diputus dalam putusan nomor 5388/Pdt.G/2014/PA.Jr, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta angka 4.5 berupa saham Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang berada di PT. Griya Rahma Rahardjo yang berdiri sejak tahun 2011 yang sudah berbadan hukum dengan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas Nomor 96 Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H. dan SK. MENHUM dan HAM RI Nomor AHU-57784.AH. Tahun 2011 tanggal 25 November 2011.
2. Harta angka 4.6 berupa sebidang tanah Gumuk (tanah gunung) yang terletak di Jalan Sriwijaya 45 Jember RT. 005/RW. 10 Desa Karangrejo, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember Jawa Timur, dengan ukuran luas 4436 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 atas nama Kukuh Rahardjo;
3. Harta angka 4.8, sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Raya Bondowoso Situbondo RT. 09 RW. 003 Kelurahan Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur dengan ukuran luas tanah 4200 M², bersertifikat dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Bapak Anwari
 - Timur : Sawah ibu yuni
 - Selatan : Sawah kiyai Haji Muzakki
 - Barat : Sawah Bapak Munali.
4. Harta angka 4.9 Sebidang tanah sawah yang terletak di Jalan Raya Bondowoso Situbondo RT. 009 RT. 003 Kelurahan Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, luas 1800 M², bersertifikat dengan batas-batas :
 - Utara : sawah Ita.
 - Timur : sawah Bapak Us.
 - Selatan : sawah Bapak Astani.
 - Barat : sungai.

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada harta yang belum diputus dalam putusan nomor 5388/Pdt.G/2014/PA.Jr, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa *nebis in Idem* itu hanya melekat sejauh harta yang sama tercantum dalam dua perkara/putusan dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang *Nebis in Idem*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima sejauh harta yang sudah tercantum dalam dua perkara/putusan dimaksud, sedangkan harta selebihnya yang belum diputus sebagaimana tercantum diatas dapat diperiksa dan diputus dalam pokok perkara ini;

Menimbang, mengingat esensi utama dari gugatan *Nebis in Idem* tidak diperkenalkannya harta yang sama diperkarakan lagi untuk kedua kalinya (*Relitigation*) sesuai maksud pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga harta sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Harta nomor Angka 3 berupa harta bawaan Penggugat sebuah rumah yang terletak di Jember Jatim, yang dijual sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), harganya telah di investasikan kegiatan usaha Penanaman kayu sengon ± 7 (tujuh) hektar di Bondowoso, Pengembangan ITR dan Site Plan pengindukan perumahan di Bondowoso;
2. Angka 4.1 berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan POM BENSIN dengan izin perusahaan PT. Papan Sehat Sejahtera (komisaris TERBANDING dengan luas tanah ± 5700 M² yang terletak di Kabupaten Situbondo Jawa Timur (dengan batas-batas yang lengkap);
3. Angka 4.2 berupa sebidang tanah seluas ± 7000 M² milik KR dengan izin Perusahaan CV. Kukuh Jaya Abadi berdiri bangunan POM Bensin yang terletak di Jember-Jatim dengan batas-batas sebagai berikut Utara dengan Rel Kereta Api Jember Surabaya, Timur dengan pabrik kecap, Selatan dengan Jalan Raya Surabaya Jember, serta Barat dengan tanah kantor Pajak, Sejak tahun 2009 Penggugat diberi kepercayaan mengelola SPBU di maksud sehingga berkembang, maka dengan peningkatan omzet dan penambahan aset-aset diatasnya, maka disimpulkan total aset sebesar Rp. 9.224.000.000,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
4. Angka 4.3 berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan POM Bensin dengan izin perusahaan usaha dagang (UD. RAHARDJO luas tanah ± 2000 M² yang terletak di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas sebagai berikut : Utara dengan Jalan Raya Bondowoso ke Basuki; Timur dengan SDN Kota Kulon; Selatan dengan tanah Kunheruhardjo (Pohon Sengong); Barat dengan tanah Kunheruhardjo (pohon Sengong). Yang sejak tahun 2009 diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengelola SPBU tersebut, sehingga berkembang dan bertambahnya aset-aset harta bersama, sehingga secara keseluruhan nilai harta bersama bernilai Rp. 6.332.000.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

5. Angka 4.4 berupa sebidang tanah luas \pm 1900 M², yang di atasnya berdiri POM Bensin dengan izin Perusahaan PT. Sumber Gondo Perkasa, terletak di Kab. Banyuwangi-Jawa Timur dengan batas-batas : Utara jalan raya Setail Genteng Banyuwangi; Timur sungai kecil; Selatan jalan raya ke terminal baru; Barat kios milik ibu M. Yang sejak tahun 2009 diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengelola SPBU tersebut, sehingga berkembang dan bertambahnya aset-aset harta bersama, sehingga secara keseluruhan nilai harta bersama bernilai Rp.5.040.000.000,- (lima milyar empat puluh juta rupiah);
6. Angka 4.7 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Bondowoso-Jatim dengan ukuran luas 3242 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 314 an. MAA, surat ukur nomor 132/Traktakan/2006, dengan batas : Utara sawah bapak AD; Timur Tanah sawah YN dan KUD; Selatan Jalan Raya Bondowoso-Situbondo; Barat dengan sungai;

Dan sebidang tanah sawah yang terletak di Bondowoso-Jawa Timur dengan ukuran luas 7308 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 313 an. MAA, Surat Ukur Nomor 131/Traktakan/2006, dengan batas : Utara sawah AD; Timur Tanah sawah YN dan KUD; Selatan Jalan Raya Bondowoso-Situbondo; Barat dengan sungai;

Kedua tanah dimaksud tahun 2013 dibeli dari MAA dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), nilai harga sekarang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Angka 4.10 sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bondowoso-Jatim dengan luas \pm 350 M², atas Hak Petok C. 902 Persil 110 kelas 1, dibeli dari pemilik RP dengan batas : Utara dengan Jalan Raya Tanaman ke Maesan; Timur dengan Jalan Raya Tamanan ke Sukowono; Selatan dengan pekarangan SM; Barat dengan pekarangan NH, sekarang disewa oleh Indomaret dengan sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga nilai harta tersebut bernilai Rp. 486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
8. Angka 4.11 sebidang tanah yang terletak di Bondowoso Jawa Timur dengan luas \pm 1700 M², bersertikat hal milik atas nama....., tahun 2013 dibeli dari pemilikseharga Rp. 800.000.000,- dengan batas : Utara dengan Jalan Raya Diponegoro; Timur dengan; selatan dengan; Barat dengan, sekarang disewa oleh Bapak Didit dengan sewa Rp. 12.500.000,-,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga nilai harta tersebut ditambah sewa sejak tahun 2013 bernilai Rp. 2.025.000.000,-(dua milyar dua puluh lima juta rupiah);
9. Angka 4.12 berupa hasil tanaman sengon diatas tanah Tergugat, yang hasilnya sekarang sejak tahun 2013 bernilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
10. Angka 4.13 sebidang tanah sawah yang terletak di Bondowoso-Jawa Timur, dengan ukuran luas 6000 M², sertifikat Hak milik IB dengan batas-batas : Utara dengan rumah UM; Timur rumah UM; Selatan dengan jalan raya; Barat dengan sawah dan Toko Kalimas; dibeli dari IB dengan harga Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) nilai sekarang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Adalah harta-harta yang melekat norma Nebis In Idem, sehingga oleh karenanya gugatan harta dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Vrklaard*);

Menimbang, secara normative indikator harta bersama bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa atas dasar ke 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka majelis tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Adanya ikatan perkawinan (in-casu antara Pemanding dan Terbanding);
2. Adanya harta yang diperoleh selama terikat perkawinan, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa tentang harta angka 4.5 berupa saham Penggugat/Pemanding-Terbanding dan Tergugat/Terbanding-Pemanding sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang berada di PT. Griya Rahma Rahardjo yang berdiri sejak tahun 2011 yang sudah berbadan hukum dengan Akta pendirian Perusahaan Terbatas Nomor 96 Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H. dan SK. MENHUM dan HAM RI No : AHU-57784.AH. Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Penggugat hanya menyebutkan jumlah nominalnya saja, sedangkan uraian tentang berapa lembar saham yang dimiliki dan berapa nilai nominal setiap saham dan nomor seri dari saham tersebut serta saham tersebut atas nama siapa tidak dirinci dengan jelas, sehingga saham tersebut tidak dapat dipastikan keberadaannya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa gugatannya tidak jelas dan kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Harta angka 4.6 berupa sebidang tanah Gumuk (tanah Gunung) yang terletak di Jalan Sriwijaya 45 Jember RT. 005 RW. 10 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember Jawa Timur, dengan ukuran luas 4436 M², dimana Penggugat Konvensi/Pembanding-Terbanding mengajukan bukti berupa surat ukur nomor 00280/Karangrejo/2011 tanggal 29 Maret 2011 atas nama Hak Petok BM (bukti P.9), sedangkan Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding kemudian mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 atas nama Kukuh Rahardjo dengan pemilik sebelumnya bernama BM (Bukti T. 18);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding menyangkal bahwa tidak ada harta bersama dalam hal ini karena tanah dimaksud milik KR, berdasarkan SHM nomor 2609 An. KR (bukti T-18); Atas keadaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Tergugat Konvensi menolak bahwa tanah tersebut SHMnya atas nama KR (menurut penelitian Hakim Banding bukti SHM 2609 bukan menunjuk kepada tanah nomor 4.6 di atas), namun tanah tersebut secara *de facto* telah dikuasai oleh Tergugat Konvensi serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi 1 yang bernama Agus Rejeki Wartono bin Busana dan saksi II yang bernama Pudji Hartono bin Subandi dibawah sumpahnya yang menerangkan harta dimaksud diperoleh pada tahun 2011, karena saksi I pernah dimintai pertimbangannya dan diajak untuk melihat tanah dimaksud (sewaktu akan dibeli) dan saksi II malah ikut terlibat proses pembelian, dan melihat langsung pembayarannya, kemudian pada T-30 (akta jual beli) dimana Tergugat ikut hadir untuk menyetujui pembelian tersebut, sehingga patut diduga Tergugat terlibat dalam pembelian tanah dimaksud, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, fakta bahwa tanah dimaksud berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi serta ikut terlibatnya Tergugat Konvensi untuk menyetujui jual beli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut benar telah dikuasai oleh Tergugat Konvensi dan benar harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan tahun 2011, sekalipun secara *de jure* SHM nya atas nama KR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 ayat (F) Bab I Kompilasi Hukum Islam di atas, maka terhadap harta yang tercantum pada posita angka 4.6, Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jember telah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap posita pada angka 4.6 adalah telah tepat dan benar, sementara terhadap posita angka 4.6 tersebut melekat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi berupa sertifikat Hak Milik Nomor 2756 atas nama KR, maka untuk memenuhi azas peradilan yaitu tegaknya keadilan, adanya kepastian hukum dan bermanfaat serta untuk kepentingan eksekusi, maka sangat beralasan kalau dalam dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan "sertifikat Nomor 2756 atas nama KR, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum", sehingga karenanya pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa harta angka 4.8 Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur dengan ukuran luas tanah 4200 M2, bersertifikat dengan batas-batas:

Utara : Sawah AW.
Timur : Sawah YN.
Selatan : Sawah MZ.
Barat : Sawah MN.

Adalah harta bersama yang dibeli pada tahun 2013 dari ST dengan harga Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), nilai sekarang Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa harta posita angka 4.8 tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut dibeli tahun 2013, dan dibeli dari AT dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi juga tidak mengetahui adanya harta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta dimaksud tidak berhasil dibuktikan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/ Pemanding-Terbanding harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Harta angka 4.9 Sebidang tanah sawah yang terletak di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, luas 1800 M², bersertifikat dengan batas-batas:

Utara : sawah IT.

Timur : sawah US.

Selatan : sawah AT.

Barat : sungai.

Pada tahun 2013 tanah tersebut diatas dibeli dari AW/AS dengan harga Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) nilai sekarang adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa harta posita angka 4.9 tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut dibeli tahun 2013, dan dibeli AW/AS dengan harga Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) serta saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi juga tidak mengetahui adanya harta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta dimaksud tidak berhasil dibuktikan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding-Terbanding harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan harta bersama berupa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu tahun 2013 dengan Nomor Polisi P XXXX TI seharga kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harta bersama berupa hutang kepada BNI Cabang Jember dengan posisi tertanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp.3.934.545.521,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Rekonvensi berupa mobil Nissan Grand Livina nomor polisi P XXXX TI karena pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sebab bukti yang diajukan berupa foto copy Link Samsat Jember atas nama HR Bukti T-30 atau PR.1), dan dari uang siapa mobil tersebut dibeli, sedangkan jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 13 bukanlah suatu pengakuan murni, sehingga memerlukan bukti pendukung lainnya; sehingga secara keseluruhan bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan adanya harta bersama tersebut seperti yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak harta bersama/hutang bersama pada BNI Cabang Jember senilai Rp. 3.934.545.521,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu rupiah); tersebut, karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, sehingga Putusan tersebut sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu harta bersama dalam perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Pembanding-Terbanding, serta untuk tingkat Banding juga dibebankan kepada Pembanding yang mengajukan permohonan banding lebih awal yaitu Pembanding-Terbanding

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding-Terbanding dan Terbanding-Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2610/Pdt.G/2016/PA.Jr yang diputus pada tanggal 06 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, serta dibacakan pada tanggal 08 Maret 2017

Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding-Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah seluas 4436 M² yang terletak di Kabupaten Jember dengan batas-batas:
Utara : tanah negara.
Barat : tanah ED, tanah PM dan tanah RN.
Selatan : tanah BD.
Timur : tanah NT, tanah SM dan tanah JM.

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding-Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Pembanding yang harus dibagi dua masing-masing dapat setengah bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Kas dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Pembanding atau siapa saja yang menguasai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menyerahkan setengah dari harta tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding-Terbanding;

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 2756 atas nama KR tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menolak dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding-Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding-Pembanding seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.191.000,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) tingkat pertama dan untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 *Miladiyah*, yang bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Syahril. S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum. dan Dra.Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 267/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 4 Mei 2017, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Diana Kholidah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)